



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 26 Desember 2018

Nomor : 083/KS-05/PM.01.02/XII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan Hormat,

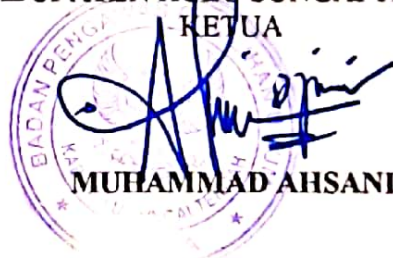
Dalam rangka Pengawasan Metode Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "***Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu yang terdiri atas :***"
 - a. ***pertemuan terbatas;***
 - b. ***pertemuan tatap muka;***
 - c. ***penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;***
 - d. ***pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;***
 - e. ***Media Sosial;***
 - f. ***iklan media massa cetak, elektronik, dan internet;***
 - g. ***rapat umum;***
 - h. ***debat Pasangan Calon; dan***
 - i. ***kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
2. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

3. Alat Peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye **dilarang** memasang stiker atau *branding* yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu, pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah.
5. Pengawas Pemilu dapat memberikan rekomendasi penataan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang publik dan estetika lingkungan.
6. Pengawas Pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara memberikan **Surat Peringatan** penertiban penurunan kepada Peserta Pemilu maksimal 1 X 24 jam dan memberikan tanda dan/atau informasi sebagai peringatan.
7. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap bahan kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye berdasarkan nilai konversi yang tidak melebihi RP.60.000,-.
8. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap metode kampanye melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Kegiatan Lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sepanjang Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada aparat Kepolisian dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu dan KPU sesuai dengan tingkatannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA



MUHAMMAD AHSANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu

Nomor : 083/KS-05/PM.01.02/XII/2018

Tanggal : 26 Desember 2018

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

